



**P U T U S A N**  
**Nomor : 73/PDT/2012/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**SAHDI,**

Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Beringin RT. 04 Kel. Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terggugat ; -----

**- M E L A W A N -**

**KARTINI SIAHAAN,**

Umur 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Prof. Sri Soedewi M.S RT. 14 Kel. Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ; -----

**Tentang Duduk Perkara ;**

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012

Hal 1 dari 7 hal Perk. No. 73/Pdt//2012/PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.KTL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;  
-----
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 115 tanggal 21 Juni 2010 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;  
-----
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran utangnya / kewajibannya sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;  
-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak saat Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat (21 Juli 2010) sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar utangnya / pinjamannya) kepada Penggugat ; -----
6. Menghukum Tergugat, apabila tidak menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya selaku debitur kepada Penggugat, untuk menyerahkan tanpa syarat apa yang menjadi jaminan dan harta



kekayaan lainnya untuk pemenuhan gugatan atas pinjaman uang  
tersebut sesuai isi perjanjian yang didaftarkan pada Notaris ;

-----  
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;  
-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp.  
416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----

-----Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli  
2012 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang  
diputus oleh banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala  
Tungkal tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.KTL diperiksa dan diputus  
dalam peradilan tingkat banding ; -----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang  
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang  
menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, Permohonan telah disampaikan  
dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/terbando ;

----- Bahwa tergugat/pembando tidak ada mengajukan memori banding;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan (mempelajari) berkas  
(inzage) masing-masing para pihak pada tanggal 14 November 2012 Nomor: 01/  
Pdt.G/2012/PN.KTKL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 7 hal Perk. No. 73/Pdt//2012/PT.JBI



Kuala Tungkal, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/  
Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Tergugat/  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari setelah memeriksa dan  
meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 01/  
Pdt.G/2012/PN.KTL, berpendapat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam  
putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasar  
alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan  
Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan,  
kecuali mengenai pertimbangan pada petitum 4 Penggugat/Terbanding dan amar  
putusan pada butir 6 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa anantara Terbanding semula Penggugat dengan  
Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2010 telah terjadi pinjam  
meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang  
dituangkan kedalam akta Notaris No. 115 Notaris IRZAL HUTAGALUNG, SH;-----

----- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat/Pembanding (selaku debitur)  
memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah No. 814, dan dalam akte Notaris



tersebut disepakati apabila dalam tempo 1 (satu) bulan pihak debitur tidak melunasi hutangnya kepada Kreditur, maka jaminan tanah menjadi milik kreditur.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdatsahnya Persetujuan harus memenuhi 4 syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

----- Menimbang, bahwa didalam bukti P1 tentang Perjanjian Pinjam uang yang dibuat dihadapan Notaris IRZAN HUTAGALUNG, SH tercantum klausula yang menyatakan bahwa apabila setelah tanggal jatuh tempo pihak kedua tidak dapat melunasi utang tersebut, maka pihak kedua setuju menyerahkan jaminan sertifikat milik pihak kedua untuk dibalik nama keatas nama pihak pertama.-----

----- Mneimbang, bahwa didalam pasal 1338 KUHPerdats yang dikenal dengan istilah Pacta Sunservanda menyatakan :

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 1338 KUHPerdats tersebut dapat berlaku dan memiliki daya hukum mengikat apabila dibuat sesuai dengan Undang-undang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam perkara a quo, serta diperlukan jawaban agar tercapai apa yang menjadi tujuan hukum yakni ;



- Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya apabila perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan Undang-undang ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 4 tahun 1956 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dalam hukum perdata dikenal dengan Perjanjian milik beding menyatakan perjanjian yang berisi syarat apabila debitur melakukan wanprestasi, barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur adalah tidak dibenarkan dan juga salah satu asas yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikenal asas “Vervalbeding” yang artinya objek Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan bila debitur ingkar janji ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai jaminan tanah milik Tergugat/Pembanding tidak boleh langsung menjadi milik Penggugat / Terbanding karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah, oleh karenanya petitum 4 haruslah dinyatakan tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak serta demikian juga amar putusan hakim tingkat pertama pada butir 6 tidak berdasar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.KTL haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  3. Rbg;
  4. Kitab Undang Hukum Perdata ;
  5. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
- Serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;-----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.KTL yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

-----Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan Wanprestasi (ingkar Janji ;-----

-----Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Hal 7 dari 7 hal Perk. No. 73/Pdt//2012/PT.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dihitung sejak saat Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat (21 Juli 2010) sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar utangnya / pinjamannya) kepada Penggugat ; -----

-----Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.KTL tersebut untuk selebihnya ; -----

----- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, - ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** sebagai Ketua majelis **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 73/PEN/PDT/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ZERNELI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

**1 EDDY PANGARIBUAN, SH.MH**

**DHARMA E. DAMANIK, SH.MH**





**2. TUMPAK SITUMORANG, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ZERNELI, SH**

Perincian biaya :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp. 139.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).